

BAB IV

ANALISA DATA

A. Kualitas Hadits Ditinjau Dari Segi Sanad

Ada dua pokok yang merupakan obyek sangat penting dalam meneliti suatu hadits, yaitu ; meneliti sanad dari segi kualitas rawi dan persambungan sanadnya, dan meneliti matan. Adapun nilai hadits tentang puasa pada bulan muharram dalam sunan Abu Dawud adalah sebagai berikut :

1. Abu Dawud.

Beliau tergolong mukhorij yang terpercaya periwayatannya mapun hasil karyanya, beliau lahir tahun 202 H. dan wafat pada tanggal 16 Syawal 275 H. menurut komentar ulama' jarh wa ta'dil bahwasanya Abu Dawud pernah meriwayatkan hadits dari Musadad dan Qutaibah bin Said.

Disamping itu lafadz yang digunakan oleh Abu Dawud dalam meriwayatkan hadits dari Musadad dan Qutaibab bin Said hadasana yang mempunyai maksud maksud dan tujuan bahwasanya beliau bertemu langsung. Jadi beliau adalah mutasil.

2.a. Musadad

Beliau tergolong rowi yang tsiqoh, setelah diketahui wafat tahun 228 H. dan gurunya yaitu Abu Awanan wafat 176 H. jadi beliau semasa dengan gurunya dan tidak ada yang mencatat atasnya.

Lafadz yang digunakan adalah hadatsana yang aberarti Musadad meriwayatkan langsung dari gurunya (mutasil).

2.b. Qutaibah bin Said.

Beliau tergolong rowi yang tsiqoh, setelah diketahui beliau lahir tahun 150 H. dan wafat pada bulan Sya'ban 240 H. jadi beliau semasa dengan gurunya yaitu Abu Awanan wafat tahun 176 H. berarti semasa dengannya dan tidak ada yang mencatat atas dirinya.

Lafadz yang digunakan adalah hadatsana yang berarti Qutaibah bin Said meriwayatkan langsung dari gurunya (mutasil)

3. Abu Awanah

Belia rowi yang tsiqoh, dan setelah diketahui kelahirannya tahun 122 H. dan wafat bulan Robi'ul awal 176 H. beliau semasa dengan gurunya yaitu Abi Bisyrin wafat tahun 131 H. dan tidak ada ulama' yang mencatat atasnya.

Sedangkan lafadz yang digunakan adalah mu'an'an ('an) yang mengandung maksud bahwa Abu Awanah ketemu langsung dengan gurunya atau melalui perantara. Jadi dapat dinilai mutasil.

4. Abi Bisyrin

Beliau rowi yang tsiqoh, dan setelah diketahui beliau wafat tahun 131 H. dan tidak ada ulama' yang mencatat atasnya.

Sedangkan lafadz yang digunakan adalah mu'an'an ('an) yang mengandung arti behwasanya keduanya adalah mutasil.

5. Humaid bin Abdurrahman

Beliau rowi yang tsiqoh, dan setelah diketahui beliau wafat tahun 110 H. yang mana semasa dengan gurunya yaitu Abu Hurairah yang wafat 58 H. dan tidak ulama' yang mencatat atas dirinya.

6. Abu Hurairah.

Beliau tergolong sahabat Nabi Saw yang paling dekat walaupun dalam jangka waktu yang pendek beliau dapat mengumpulkan beberapa hadits dan terpercaya. Beliau hidup semasa dengan Nabi Sw. yang mana beliau wafat tahun 58 H. jadi periwayatan beliau adalah mutasil.

B. Kualitas Matan.

Dilihat dari segi obyek penelitian, matan dan sanad hadits memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama penting untuk diteliti dalam hubungannya dengan status keujjahan suatu hadits. Dalam pada itu kualitas matan tidak selalu sejalan dengan kualitas sanad-nya. Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa penelitian matan penting sekali untuk dilakukan setelah diketahui kualitas sanadnya.

Sebagaimana penulis kemukakan pada bab yang telah lalu bahwasanya, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan kaidah kesahihan matan. Dari berbagai kaidah keshahihan matan tersebut, hanya kaidahnya As Siba'I yang dapat dijadikan syarat akumulatif dalam menentukan keshahihan suatu matan.

Dalam hal ini, As Siba'I merumuskan kaidah keshahihan matan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1). Ungkapannya tidak dangkal, sebab yang dangkal tidak mungkin diucapkan oleh orang yang sangat fasih (seperti Nabi).
- 2). Tidak menyalahi pikiran orang yang berpandangan luas.
- 3). Tidak berlawanan dengan kaidah umum tentang hukum dan akhlak.
- 4). Tidak menyalahi kebenaran panca indera dan pengamatan.
- 5). Tidak menyalahi pemikiran cendekiawan dalam ilmu kedokteran dan filsafat.
- 6). Tidak mengandung kekerdilan, karena syariat Islam tidak bersifat kerdil.
- 7). Tidak bertentangan dengan hukum akal sehubungan dengan pokok-pokok akidah.
- 8). Tidak bertentangan dengan sunnatullah atau dengan hukum alam dan kehidupan manusia.
- 9). Tidak berkenaan dengan hal-hal yang bersifat na'if karena orang-orang yang berakal sehat tidak dihindari sifat tersebut.
- 10). Tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan As Sunnah yang jelas hukumnya dan tidak menyalahi ijma' ulama serta ketetapan hukum yang tidak memerlukan ta'wil.
- 11). Tidak menyalahi bukti sejarah yang telah umum tentang zaman Nabi.
- 12). Tidak menyalahi madzhab perawi yang cenderung fanatik terhadap madzhabnya.

13. Tidak meriwayatkan suatu kejadian yang mungkin diketahui oleh orang banyak, karena riwayat itu hanya disampaikan oleh seorang raja.
14. Tidak mengurangi riwayat yang mengesankan untuk kepentingan pribadi perawinya.
15. Tidak mengandung riwayat yang membesar-besarkan pahala terhadap amal yang sedikit dan tidak mengandung ancaman yang sangat berat terhadap perbuatan dosa kecil.

Dalam kaitannya dengan pemberian status terhadap matan hadits tentang puasa pada bulan Muharrom dalam sunan Abu Dawud ini, penulis menggunakan pendekatan kaedah kesahehan matan yang telah ditetapkan oleh ulama hadits. Dengan demikian, maka dapat diketahui mutu dari matan hadits tersebut. Adapun nilai hadits tersebut ditinjau dari segi ungkapan matan adalah shoheh.

C. Nilai Kehujjahan Hadits

Menurut ulama hadits, suatu hadits barulah dinyatakan berkualitas shahih (dalam hal ini shahih Dzatini) apabila sanad dan matan hadist itu sama-sama berkualitas shahih.⁶⁹ Dengan demikian hadits yang sanadnya shahih dan matannya tidak shahih atau sebaliknya sanadnya Dla'if dan matannya shahih, maka hadits tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai hadits shahih.

Dari uraian nilai hadits ditinjau dari segi sanad dan nilai hadits ditinjau dari segi matan, maka dapatlah ditetapkan nilai akhir terhadap mutu (kualitas).

⁶⁹DR. Syuhudi Ismail, Op., Cit, hal 123

Dalam pada itu, tidak semua hadits maqbul boleh diamalkan, akan tetapi ada juga yang tidak boleh di amalkan. Dengan kata lain, hadits magbul itu terbagi dalam dua bagian, yakni : maqbul ma'mulun bihi dan maqbul ghoiru ma'mulun bihi. Yang ma'mulun bihi adalah hadits muhkam (hadits yang telah memberikan pengertian secara jelas, mukhtalif (hadits yang dapat dikompromi dari dua buah hadits atau lebih, yang secara lahiriah mengandung pengertian bertentangan), rajih (hadits yang lebih kuat), dan hadits nasikh (hadits yang menasakh terhadap hadits yang datang terlebih dahulu). Sedangkan yang ghoiru ma'mulun bihi adalah hadits marjuh (hadits yang kehujjahannya dikalahkan oleh hadits yang lebih kuat), Mansukh (hadits yang telah dinasakh), dan hadits Mutawaqqif fih (hadits yang kehujjahannya ditunda karena terjadi pertentangan antara satu hadits dengan lainnya yang belum bisa diselesaikan).

Sedangkan hadits tersebut diatas adalah shohih lidzatihi dan ma'mulun bihi. Jadi hadits tersebut dapat dijadikan hujjah.